

PENGUNAAN TANAH - PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 06 TAHUN 2009

2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGUNAAN TANAH

ABSTRAK

- :-** Bahwa Setiap kegiatan pembangunan harus dilaksanakan pada tanah / lahan yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang, sehingga diharapkan dapat tercipta lingkungan yang serasi, seimbang dan berkelanjutan, dalam rangka peningkatan, pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah/lahan sebagaimana dimaksud, menurut Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Perda Tk. II Kab. Purwakarta No. 5 Tahun 1989 tentang Fatwa Peruntukan Lahan, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- Dasar Hukum : UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 4 Tahun 1968, UU No. 4 Tahun 1992, UU No. 13 Tahun 1992, UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 1996, PP No. 66 Tahun 2001, PP No. 16 Tahun 2004, PP No. 36 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, Perda Kab. Purwakarta No. 6 Tahun 1984, Perda Kab. Daerah Tk. II Kab. Purwakarta No. 47 Tahun 1996, Perda Kab. Purwakarta No. 6 Tahun 2000, Perda Kab. Purwakarta No. 3 Tahun 2005, Perda Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2006, Perda Kab. Purwakarta No. 14 Tahun 2007.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dengan sistematika:
 - 1. Ketentuan Umum

2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
3. Masa Berlaku dan Pencabutan Ijin
4. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
5. Golongan Retribusi
6. Prinsip Penetapan Struktur dan Penetapan Besarnya Tarif Retribusi
7. Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa
8. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
9. Wilayah Pemungutan
10. Tata Cara Pemungutan Retribusi
11. Tata Cara Pembayaran Retribusi
12. Tata Cara Penagihan
13. Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi
14. Pengawasan dan Penertiban
15. Pemutihan Ijin
16. Ketentuan Penyidikan
17. Ketentuan Sanksi
18. Ketentuan Peralihan
19. Ketentuan Penutup

STATUS

- : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 5 Mei 2009

CATATAN

: